



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

Andrik Masyono, Usia: 32 Tahun, Tempat/Tgl Lahir: Probolinggo, 25 Februari 1991, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: WNI, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Indra Giri RT 2/RW 1, Jrebeng Kulon, Kota Probolinggo, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat - surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan bukti surat - surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Pbl, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah cucu kandung dari Ibu SUPARTI
2. Bahwa nenek pemohon dalam perkawinan tersebut telah memiliki 3 orang anak yaitu :
 - Nama : SAMAD
 - Jenis Kelamin : Laki - Laki
 - Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 1 Juli 1959
 - Nama : SUTIYA
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 1 Juli 1967
 - Nama : SUTIYAM
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 1 Juli 1969
3. Bahwa pemohon adalah anak dari Bapak SAMAD.
4. Bahwa nenek pemohon berkewarganegaraan Indonesia.
5. Bahwa nenek pemohon yaitu Ibu SUPARTI telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2013 dikarenakan sakit dan dikebumikan di

Halaman 1 dari 10 - Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Pbl



pemakaman keluarga di Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.

6. Bahwa karena kelalaian keluarga pemohon tentang kematian nenek pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga almarhumah Ibu SUPARTI belum dibuatkan Akta Kematian.

7. Bahwa pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Ibu SUPARTI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo.

Berdasarkan alasan – alasan singkat tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Kota Probolinggo pada tanggal 10 November 2013 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ibu SUPARTI karena sakit dan dikebumikan di Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang berlaku bagi WNI dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Ibu SUPARTI tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya di bacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3574052502910002, tanggal 20 September 2017, atas nama ANDRIK

Halaman 2 dari 10 - Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3574052404120001, tanggal 04 Desember 2023, atas nama ANDRIK MASYONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Asli dari fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor : 472.12/0093.PE/425.504.2/2022, tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Curah Grinting Kota Probolinggo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai cukup kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nur Aida

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian Ibu Suparti, yang merupakan nenek Pemohon;
- Bahwa Ibu Suparti meninggal pada tanggal 10 November 2013 di rumah Ibu Suparti karena sakit dan dimakamkan di pemakaman Curahgrinting;
- Bahwa Ibu Suparti menikah dengan Supari dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Samat, Sutia (tidak menikah) dan Sutiam (dikaruniai anak satu);
- Bahwa Bapak Samat menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon (Andrik Masyono) dan anak yang kedua perempuan yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian Ibu Suparti karena akan mengurus masalah Waris;
- Bahwa Pemohon bekerja di Pabrik Kayu dan mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan akta kematian ini;

Halaman 3 dari 10 - Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Maimunah Nurbani

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian Ibu Suparti yang merupakan nenek Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Ibu Suparti sejak kecil;
- Bahwa Ibu Suparti meninggal pada tanggal 10 November 2013 pada usia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun, dimana suami Ibu Suparti meninggal dulu;
- Bahwa Ibu Suparti meninggal dirumah karena sakit paru-paru dan dimakamkan di pemakamam curahgrinting;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman Inu Suparti;
- Bahwa Ibu Suparti memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Samat, Sutia (tidak menikah) dan Sutiam (dikaruniai anak satu bernama Tini);
- Bahwa Bapak Samat menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon (Andrik Masyono) dan Ima;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sesudah menikah Bapak Samat tinggal terpisah dengan Ibu Suparti. Sedangkan Sutia dan Sutiam tinggal bersama Ibu Suparti;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian Ibu Suparti karena belum mempunyai Akta Kematian dan akan digunakan untuk mengurus masalah Waris, dimana dibagi menjadi 3 (tiga) bagian untuk Suparti, Miswa dan Suparni;
- Bahwa Miswa dan Suparni sudah meninggal;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan akta kematian ini;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengurus akta Kematian nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian karena ketidaktahuan dan kesibukan Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 10 - Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengurus Akta Kematian dari Nenek Pemohon yang bernama SUPARTI, yang telah meninggal pada tanggal 10 November 2013 dikarenakan sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat kematian; dan
 - b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau
 - c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi orang asing;
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

Halaman 5 dari 10 - Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian yang tidak jelas identitasnya;
- c. Surat Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pembuatan Kutipan Akta Kematian (pelaporan kematian) diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, akan tetapi untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi maka dapat dipedomani Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil, tertanggal 30 Juli 2018 yang menyatakan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan *data base* kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3574052502910002, tanggal 20 September 2017, atas nama ANDRIK MASYONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga nomor : 3574052404120001, tanggal 04 Desember 2023, atas nama ANDRIK MASYONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Indra Giri, RT/RW 002/001, Kelurahan Jrebeng Kulon,

Halaman 6 dari 10 - Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo dan Permohonan Pemohon merupakan permohonan penetapan akta kematian sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum permohonan angka 2 pada pokoknya Pemohon memohonkan untuk menetapkan bahwa di Kota Probolinggo pada tanggal 10 November 2013 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ibu SUPARTI karena sakit dan dikebumikan di Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan permohonan dinyatakan sebagai berikut, bahwa Pemohon adalah Pemohon merupakan adalah cucu kandung dari Ibu SUPARTI yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2013. Bahwa Suparti mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Samad, Sutiya dan Sutyam. Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Samad. Bahwa karena kelalaian keluarga pemohon tentang kematian nenek pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga almarhumah Ibu SUPARTI belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Keluarga nomor : 3574052404120001, tanggal 04 Desember 2023, atas nama ANDRIK MASYONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian nomor : 472.12/0093.PE/425.504.2/2022, tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Curah Grinting Kota Probolinggo, menjelaskan bahwa Pemohon merupakan Anak dari Samad dan Suparti sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Aida dan Saksi Maimunah Nurbani yang menerangkan jika Suparti sudah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2013 dan dimakamkan di pemakaman Curahgrinting. Bahwa Suparti memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Samad, Sutiya dan Sutyam. Sedangkan Pemohon merupakan Anak dari Samad;

Halaman 7 dari 10 - Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesibukan dan ketidaktahuan atau kelalaian Pemohon serta keluarga Pemohon, sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Suparti belum dilakukan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua Pemohon dihubungkan dengan fakta dipersidangan tersebut diatas baik dari bukti surat maupun saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya yaitu Nenek Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2013 dan belum memiliki Kutipan Akta Kematian, dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil. Ses tanggal 30 Juli 2018, sehingga terhadap **petitum angka 2 (dua)** permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa Petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang berlaku bagi WNI dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Ibu Suparti, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa

Halaman 8 dari 10 - Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili", dengan demikian karena Pemohon berdomisili di Kota Probolinggo, maka Pemohon wajib melapor ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, dengan demikian maka **petitum angka 3 (tiga)** Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian atas **Petitum Pemohon angka 4 (empat)** dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dikabulkan seluruhnya maka petitum **Pemohon angka 1 (satu)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kota Probolinggo pada tanggal 10 November 2013 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SUPARTI sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor : 472.12/0093.PE/425.504.2/2022, tanggal 15 Februari 2022;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar kematian Sutrisno tersebut dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam buku register kematian yang sedang berjalan dan diterbitkan pula akta kematian atas nama SUPARTI tersebut diatas;

Halaman 9 dari 10 - Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 oleh Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pbl tanggal 27 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Friska Ika Endah Sari, S.Kom,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Friska Ika Endah Sari, S.Kom,S.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 - Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Pbl